

## **Tinjauan Hukum terhadap Saksi *Verbalisant* dalam Mengungkap Kebenaran Materil**

### **(Studi Kasus Putusan Nomor. 194/Pid.B/2015/PN.Bdg)**

A Review of the Law Against Witness *Verbalisant* in Exposing the Truth of Materil .  
(Case Studi Decision Number. 194/Pid.B/2015/PN.Bdg)

<sup>1</sup>Azhani Putri Kartika, <sup>2</sup>Sholahuddin Harahap

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>azhaniputrikartika@gmail.com*

**Abstract.** This research aims to know the reasons the use of witness verbalisant in the process of proving the criminal verdict, verbalisant role of witness testimony in court proceedings as well as to determine the strength of evidence statements of witnesses denied verbalisant in rebuttal witness in the trial case number: 194 / Pid.B / 2015 / PN.Bandung. This research was carried out at the Bandung District Court. The authors obtained data by analyzing case verdict, collecting data and theoretical grounding by studying books, scientific papers, articles and legislation relating to the object of research problems, as well as take data directly from a court decision. Based on the research that has been carried out, the results obtained, among others: (1) The use of witness verbalisant in the process of proving a criminal case is required when the examination of witnesses or defendants deny the information contained in the dossier (BAP) because of the element of coercion or pressure from the investigating authorities at the time of making the minutes of the investigation that led to the legal facts that can be in the trial becomes less clear. If the description of the defendant stated in court hearings are different from the information that has been declared before by the investigator, or the defendant denies and retract his statement contained in a police investigation report, then by such circumstances that was as an the excuse by the public prosecutor to produce witnesses verbalisant to clarify or provide information related to the investigation ever be handled. (2) the power of proof of witness verbalisant in the disputed Disclaimer in the trial is free, non-binding and do not specify for the judge. The judge is not bound to the value of the strength of the witnesses verbalisant. The Judge is free judging truth contained in it. As well, the power of witness verbalisant in its use can not stand alone but should also be supported with the tools of the other evidence. When the verbalisant of witnesses in accordance with the instruments of the other evidence then witnesses verbalisant have value and can be used in the disputed Disclaimer witness in the trial.

**Keywords :** Witness Verbalisant, Investigation, Police Investigation Report

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penggunaan saksi verbalisant dalam proses pembuktian putusan pidana, peranan keterangan saksi verbalisant dalam proses pengadilan serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisant dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan perkara Nomor: 194/Pid.B/2015/PN.Bandung. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan, mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah objek penelitian, serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil antara lain: (1) Penggunaan saksi *verbalisant* dalam proses pembuktian perkara pidana diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkir keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak penyidik pada waktu pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. Apabila keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya yang telah dinyatakan dihadapan penyidik, atau terdakwa menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum di dalam berita acara penyidikan, maka dengan keadaan-keadaan yang demikian itulah yang dijadikan alasan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi *verbalisant* di persidangan untuk memperjelas atau memberikan keterangan terkait dengan penyidikan yang pernah ditanganinya. (2) Kekuatan pembuktian saksi *verbalisant* dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi *verbalisant* ini. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta,

kekuatan saksi *verbalisant* dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi *verbalisant* sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi *verbalisant* dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan.

**Kata Kunci : Saksi Verbalisant, Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan**

## A. Pendahuluan

Praktek yang terjadi di persidangan tidak jarang terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang ada di dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP). Apabila hal tersebut terjadi hakim ketua sidang akan mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada termasuk dengan memanggil penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa. Penyidik tersebut yang dalam persidangan disebut dengan saksi *verbalisant*. Atas permintaan hakim atau penuntut umum, oleh saksi *verbalisant* tersebut selanjutnya akan menjelaskan jalan proses penyidikan terdakwa di luar persidangan dan dibacakan pernyataan yang telah dibuat terdakwa pada saat proses penyidikan tersebut.

Seperti pada perkara pidana putusan nomor 194/Pid.B/2015/PN.Bdg yaitu merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Rofi Zuliansyah Bin Hendi firmansyah atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dirinya telah didakwa mencuri 1 unit sepeda motor Suzuki FU dengan nomor polisi D.2182.FL warna merah abu – abu tepat di halaman parkir warnet di Jalan Natawijaya Kota Bandung, terdakwa di kategorikan pada pencurian dengan pemberatan karena tindakannya turut dibantu oleh kedua rekannya dan untuk sampai pada barang yang dimaksud dilakukan dengan cara merusak. Saat dalam persidangan berlangsung, ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menghadirkan sejumlah saksi di persidangan, namun keterangan dari semua saksi dibantah dan tidak dibenarkan oleh terdakwa. Dengan bantahan terdakwa tersebut, maka terdakwa Rofi Zuliansyah turut memberikan alasan dan keterangan yang berbelit – belit serta berbeda dari apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa. Jalannya persidangan semakin menghambat karena adanya pengakuan terdakwa Rofi Zuliansyah bahwa selama mengikuti proses penyidikan dirinya berada dalam tekanan, ancaman dan paksaan dari pihak penyidik yang tengah memeriksanya saat itu. Kemudian atas sikap terdakwa selama proses persidangan berlangsung, maka untuk menyikapi peristiwa tersebut, hakim menghadirkan saksi *verbalisant* yang melakukan proses penyidikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa. Maka selanjutnya saksi *verbalisant* yang dihadirkan, memberikan klarifikasi dan memberikan keterangan selama proses penyidikan seperti apa dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah.

Latar belakang dari munculnya saksi *verbalisant* ini adalah adanya ketentuan Pasal 163 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menentukan: “ Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, **hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada** dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”

Dalam pemeriksaan di pengadilan, pernyataan saksi penyidik yang dinyatakan di bawah sumpah dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah. Keterangan dari saksi *verbalisant* ini semata-mata bukan hanya untuk menyangkal pernyataan terdakwa, melainkan juga salah satu elemen di mana hakim membentuk keyakinan

atas dakwaan yang didakwakan pada terdakwa. Jadi sering dapat kita jumpai pernyataan saksi *verbalisant* ini digunakan dalam putusan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Namun keberadaan atau sejauh mana kekuatan pembuktian pernyataan saksi *verbalisant* dalam mempengaruhi keyakinan hakim tidak mempunyai parameter yang pasti. Berdasarkan pembatasan masalah maka penulis dapat merumuskan masalah mengenai :

1. Bagaimanakah kedudukan saksi verbalisant dalam pembuktian tindak Pidana Pencurian.
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi verbalisant dalam proses perkara pidana.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan saksi verbalisant dalam pembuktian perkara Pidana Pencurian.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi verbalisant dalam proses perkara pidana.

## B. Landasan teori

Pengertian saksi *verbalisant* itu sendiri berasal dari kata *verbal* yang artinya secara lisan, bersifat khayalan. Sedangkan *verbalisant* orang ( Penyidik ) yang melakukan proses verbal ( Penyidikan ). Saksi *verbalisant* adalah Polisi dan Jaksa yang membuat, menyusun atau mengarang berita acara. Polisi dan Jaksa dalam membuat berita acara hanya mendengarkan keterangan orang lain (saksi - saksi), tidak perlu menilai tentang kebenaran dari pada keterangan saksi yang diperiksanya itu dan ataupun tidak berwenang untuk menilai segi yuridis dari keterangan saksi - saksi.<sup>1</sup>

Secara fundamental kata *verbalisant* adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktek serta tidak diatur oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut makna lesikon dan doktrina, *verbalisant* adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus untuk menyusun, membuat, atau mengarang berita acara.<sup>2</sup> Kemudian menurut **Yan Pramadya Puspa** bahwa *verbalisant* adalah petugas (Polisi atau seorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, atau mengarang proses verbal. Dengan demikian, apabila ditilik dari visi praktik peradilan, eksistensi saksi *verbalisant* tampak jika dalam persidangan terdakwa menyangkal kebenaran keterangan saksi dan kemudian saksi atau terdakwa di sidang pengadilan keterangannya berbeda dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.<sup>3</sup>

Teori yang hendak digunakan dalam menganalisa kasus tindak pidana pencurian pada perkara nomor 194/Pid.B/2015/PN.Bdg dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum hakim di persidangan, menggunakan teori pembuktian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah *negatief wettelijk bewijstheorie*<sup>4</sup> yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

<sup>1</sup> H.M.Kamaluddin Lubis., *Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Tanpa penerbit : Medan , 1992 , hlm.30 – 31.

<sup>2</sup> *Ensiklopedi Indonesia Jilid 5*, Ichtiar Baru – van dan Elsevier Publishing Project : Jakarta, 1984, hlm. 381.

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah : Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010, hlm. 97.

<sup>4</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 17.

Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat – alat bukti dalam undang undang secara negative. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Penggunaan Saksi Verbalisiant Dalam Proses Pembuktian Perkara Pada Putusan Nomor: 194/Pid.B/2015/PN.Bandung**

Dalam kasus ini, Terdakwa Rofi Zuliansyah mencabut atau menyangkali keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik. Ia, terdakwa Rofi Zuliansyah, mengemukakan di persidangan bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik adalah tidak benar, karena saat dimintai keterangan, terdakwa dipaksa, diancam, dan mendapat tekanan secara psikis oleh penyidik. Keterangan tersebut berupa keterangan bahwa Terdakwa disuruh mengakui perbuatannya, padahal Terdakwa mengakui bahwa pencurian sepeda motor Suzuki FU itu dilakukan bukan pada bulan September 2014 tetapi bulan Februari 2014, dan Terdakwa bertugas sebagai penunggu sepeda motor milik saksi Rian alias Ucok saja. Bahwa motor hasil curian berada di rumah kos rekan terdakwa Rofi Zuliansyah, yaitu saksi Rian alias Ucok, sehingga terdakwa tidak mengetahui apa – apa lagi dan disuruh untuk pulang dengan diberi uang Rp.90.000 untuk beli rokok dan jajan anaknya. Pada saat tanggal kejadian berlangsung, bahwa terdakwa menyatakan dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan November 2014 terdakwa sedang berada di Cikijing.

Adanya penyangkalan atau pencabutan keterangan tersebut, menunjukkan adanya indikasi perekeyasaan keterangan. Maka, untuk mengungkap lebih jauh keadaan pada saat proses penyidikan, tampaknya dianggap perlu untuk menghadirkan penyidik sebagai saksi, agar diperoleh keterangan pada saat penyidikan.<sup>141</sup> Untuk itu atas inisiatif Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), saksi penyidik (*verbalisiant*) dihadirkan ke dalam persidangan untuk memberikan keterangan.

Dalam perkara ini, saksi *verbalisiant* dihadirkan dalam persidangan karena ada perbedaan antara keterangan terdakwa dalam persidangan dengan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Adanya perbedaan tersebut terindikasi bahwa dalam proses penyidikan oleh kepolisian telah terjadi kesalahan prosedur.

Dalam proses pembuktian perkara Pidana No. 194/Pid.B/2015/PN. Bandung, kehadiran saksi *verbalisiant* yakni saksi Beni Permana, S.H. yang berperan untuk memperjelas atau memberikan keterangan terkait dengan penyangkalan keterangan terdakwa Rofi Zuliansyah yang menyatakan bahwa ia telah diancam, dipaksa dan mendapat tekanan oleh penyidik.

Dalam kasus ini, sekalipun keterangan dari sejumlah saksi yang dihadirkan di persidangan telah diberikannya dihadapan hakim tersebut yang kenyataannya dicabut dan disangkal oleh terdakwa Rofi Zuliansyah akan tetapi pencabutan dan sangkalan tersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum karena alasan keduanya dapat dipatahtahkan oleh penyidik Beni Permana, SH., sebagai petugas yang memeriksa dan mem-BAP terdakwa Rofi Zuliansyah, ketika dihadirkan oleh Majelis Hakim dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai saksi *verbalisiant* di depan persidangan perkara *a quo* di hadapan saksi dan terdakwa Rofi Zuliansyah. Apabila berdasarkan hasil Pengamatan Penulis, keterangan terdakwa yang

dinyatakan di sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya yang telah dinyatakan di hadapan penyidik, atau terdakwa menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), maka dengan keadaan-keadaan yang demikian itulah yang dijadikan alasan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim untuk menghadirkan saksi *verbalisant* di persidangan. Cara tersebut dilakukan karena bila persidangan tetap terus berlanjut dengan keadaan – keadaan demikian menyebabkan fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas dan Hakim akan keliru dalam menjatuhkan putusannya. Adapun peranan saksi *verbalisant* adalah untuk menguji bantahan terdakwa atas kebenaran Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

### **Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi *Verbalisant* Untuk Membantah Sangkalan Saksi Dalam Persidangan.**

Pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik juga terdapat unsur kebohongan, untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi *verbalisant*, antara lain yaitu:

1. Dengan disumpah;

Sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan saksi *verbalisant*, sumpah bertujuan agar saksi *verbalisant* dalam memberikan keterangannya tidak berbohong atau berdusta. Karena sumpah dilakukan atas nama Tuhan, maka diyakini bahwa setelah disumpah saksi *verbalisant* tidak akan memberikan keterangan bohong maupun palsu, dengan asumsi bila saksi *verbalisant* memberikan keterangan bohong atau palsu, maka akan mendapatkan hukuman langsung dari Tuhan. Namun demikian, ternyata sumpah saja tidak cukup untuk membuktikan kebenaran keterangan saksi *verbalisant* dan tidak menjamin sepenuhnya kebenaran keterangan saksi *verbalisant*, karena pada kenyataannya masih mungkin saksi *verbalisant* memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Terlepas dari hal demikian, setidaknya sumpah mampu memberikan tambahan keyakinan bagi Hakim dalam menilai dan mempercayai kebenaran keterangan saksi *verbalisant*.<sup>5</sup>

2. Menghubungkan keterangan saksi *verbalisant* dengan alat-alat bukti lainnya;

Meskipun telah disumpah, tetapi hakim tidak harus serta merta mempercayai keterangan saksi *verbalisant*, karena tidak tertutup kemungkinan saksi verbalisan tersebut memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu. Oleh karena itu sekedar sumpah saja tidaklah cukup bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi *verbalisant*, melainkan harus didukung oleh keterangan alat-alat bukti lain yang berhubungan pada kebenaran keterangan saksi verbalisan.

Dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi *verbalisant* dengan keterangan alat-alat bukti lain, hakim akan merasa lebih yakin dalam mempercayai keterangan saksi verbalisant. Sehingga penting bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara keterangan saksi *verbalisant* dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan sebenar-benarnya keyakinan atas kebenaran keterangan saksi *verbalisant*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Martua Ebenezer Pardede, *op.cit.*, hlm. 104

<sup>6</sup> Martua Ebenezer Pardede, *op.cit.*, hlm.105

3. Kepercayaan atas kode etik setiap jabatan;

Setiap penegak hukum pasti memiliki etika profesi sesuai dengan jabatannya. Selain itu penegak hukum juga berkewajiban melaksanakan jabatannya sesuai dengan kode etik profesinya. Bagi penegak hukum sendiri, ada kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Salah satu kode etik penegak hukum adalah kewajiban untuk berlaku jujur, saling menghormati dan saling membantu antara sesama penegak hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal ini kiranya dapat dimengerti bahwa sebagai penegak hukum hakim dan penyidik (polisi) harus saling percaya, saling menghormati dan saling membantu atau bekerja sama dalam menegakkan hukum. Atas dasar tersebut hakim merasa dapat mempercayai keterangan saksi *verbalisant*, karena hakim menilai bahwa penyidik dalam memberikan keterangan pastilah dilandasi dengan kode etik korps penegak hukum yaitu kejujuran, sehingga tidak mungkin akan memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu yang dapat mencoreng kehormatan korps penegak hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa untuk menilai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi *verbalisant* sebagai alat bukti di persidangan tidak dapat terlepas dari alat-alat bukti yang lain. Dari hasil pembahasan terhadap kasus ini, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang menjadi sebab tidak diterimanya pencabutan keterangan terdakwa Rofi Zuliansyah oleh hakim adalah karena tidak terbuktinya alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut, dimana setelah hakim melakukan persesuaian dalam persidangan terhadap alat-alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta lain yang ada dalam persidangan, ternyata tidak ada yang persesuaian dengan keterangan yang diberikan terdakwa Rofi Zuliansyah di Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ), yaitu keterangan dari saksi penyidik INDRA BINTARA PUTRA, S.H. dan ESTI PRASETYO . H., S.H. yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa, serta keterangan terdakwa. Sehingga alasan pencabutan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan pengamatan penulis, maka dapat dikaji sebagai berikut :

1. Nilai pembuktian yang diberikan oleh saksi *verbalisat* dalam perkara ini tidak sempurna dan bersifat bebas. Artinya keterangan saksi *verbalisant* dalam perkara ini tidak menentukan dan tidak mengikat bagi hakim untuk menolak atau menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa/ saksi. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi *verbalisant* ini. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya.
2. Harus didukung oleh alat bukti lain dan memenuhi batas minimum pembuktian. Kalaupun keterangan saksi *verbalisat* tersebut bernilai, maka harus didukung oleh alat bukti lain yang diperiksa dalam persidangan. Selain itu juga harus memenuhi batas minimum pembuktian sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.106

<sup>8</sup> *Ibid.*

#### D. Kesimpulan

1. Penggunaan saksi *verbalisant* (saksi penyidik) dalam proses pembuktian perkara pidana diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena adanya unsur paksaan atau tekanan baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. Apabila keterangan saksi yang dinyatakan di sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya yang telah dinyatakan dihadapan penyidik, atau terdakwa menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka dengan keadaan-keadaan yang demikian itulah yang dijadikan alasan oleh Hakim untuk menghadirkan saksi *verbalisant* di persidangan untuk memperjelas atau memberikan keterangan terkait dengan penyidikan yang pernah ditanganinya.
2. Kekuatan pembuktian saksi *verbalisant* sebagai alat bukti dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi *verbalisant* ini. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan saksi *verbalisant* dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi *verbalisant* sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi *verbalisant* dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi atau terdakwa dalam persidangan.

#### E. Saran

1. Jaksa penuntut umum seharusnya setelah proses penyidikan dimulai akan menerima surat pemanggilan untuk mengawasi proses pemeriksaan ditingkat penyidikan agar kelak di dalam persidangan penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh terdakwa maupun saksi dapat dihindari sehingga kelak saksi *verbalisant* tidak perlu dihadirkan dalam proses persidangan. Pengawasan dalam hal ini, berfungsi untuk meminimalisir tindakan penyelewengan kewenangan, dan guna mempercepat proses peradilan sebagaimana dalam asas peradilan cepat.
2. Dalam menggunakan keterangan saksi *verbalisant* hakim harus bersikap objektif dan bijaksana. Hakim tidak lantas langsung percaya dengan keterangan yang diberikan, melainkan menimbang secara seksama serta mencari kesesuaian antara keterangan saksi *verbalisant* dengan alat-alat bukti yang lain. Sehingga mengenai diterima atau di tolaknya penyangkalan keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan dapat dikemukakan alasan-alasan yang jelas dan berdasar.

### Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia : Group : Jakarta, 2014.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga : Jakarta, 2012.
- Ensiklopedi Indonesia Jilid 5*, Ichtiar Baru – van dan Elsevier Publishing Project : Jakarta, 1984.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah : Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapam KUHAP*, Edisi ke II. Sinar Grafika : Jakarta, 2006.

